



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1484

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cambaya Nomor 033/PP.04.2-BA/7371.08.1004/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

7	WAHYU RIDWAN	Ditetapkan di Makassar pada tanggal 07 November 2024
TPS 002	No	NAMA
1.	ALI AKBAR	a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,
2.	ILHAM	KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CAMBAYA
3.	MEGAWATI	
4.	MARIANA S	PEREMPUAN
5.	MUTIARA PUTRI ANDHY ISLAMIAH Y.M	PEREMPUAN
6.	NURHIKMAYANTI	
7.	WINDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1484
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYIANGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN CAMBAYA
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH UMUM KOTA MAKASSAR
PENGANGKATAN SUARA PADA KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG
TANAH KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN	LAKI-LAKI
2.	AYU ALFI RIYENI P.H.S.	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD SAWIP KAMARUDDIN	LAKI-LAKI
4.	MUTIARA TRIE RAHAYANI Y	PEREMPUAN
5.	SITI HUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
6.	SAFIYAH	PEREMPUAN
7.	WAHYU RIDWAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI AKBAR	LAKI-LAKI
2.	ILHAM	LAKI-LAKI
3.	MEGAWATI	PEREMPUAN
4.	MARIANA S	PEREMPUAN
5.	MUTIARA PUTRI ANDINI ISLAMIATY M	PEREMPUAN
6.	NURHIK MAYANTI	PEREMPUAN
7.	WINDA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALYAH PUTRI SAFNI	PEREMPUAN
2.	ASRIANI	PEREMPUAN
3.	FIRMAN	LAKI-LAKI
4.	HARDIANI	PEREMPUAN
5.	NURAENI R	PEREMPUAN
6.	RANI RAMADANI	PEREMPUAN
7.	REYHAN JUNI TIRTA IRSAN PUTRA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI	LAKI-LAKI
2.	ARHAM ARAFAH	LAKI-LAKI
3.	ATHIRA TUNNISA RASYID	PEREMPUAN
4.	MURSALIM	LAKI-LAKI
5.	NURHAYATI	PEREMPUAN
6.	SULAIMAN	LAKI-LAKI
7.	NABILAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AUDRA SARTIKA	PEREMPUAN
2.	MUSLIM	LAKI-LAKI
3.	NASRULLAH	LAKI-LAKI
4.	NUR MEGAWATI	PEREMPUAN
5.	NURHAEDAH	PEREMPUAN
6.	NUSRAH	PEREMPUAN
7.	NUR AZISYAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL AMIR	LAKI-LAKI
2.	HAIDIR FITRA	LAKI-LAKI
3.	HAERATI	PEREMPUAN
4.	SITTI AISYAH	PEREMPUAN
5.		
6.		
7.	SHAFIDAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	ARDIANTO	PEREMPUAN
3.	ASHRAUL HUSN	PEREMPUAN
4.	AWALIYAH	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD AYUWATI	PEREMPUAN
7.	RATIH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARINI	PEREMPUAN
2.	HASTUTI	PEREMPUAN
3.	NURKHALIFAH FEBRIANTY SYAH	PEREMPUAN
4.	RESKY	LAKI-LAKI
5.	ROSMIATI	PEREMPUAN
6.	SULTAN HASANUDDIN	LAKI-LAKI
7.	TRI WAYURNIA HABIBA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIMUL IKRAM	LAKI-LAKI
2.	ANDRIANI	PEREMPUAN
3.	EKO NUGROHO	LAKI-LAKI
4.	NUR AISYAH AMIR	PEREMPUAN
5.	NURLAYLAH SAKINAH M	PEREMPUAN
6.	RESKI AULIA PUTRI	PEREMPUAN
7.	TINAR	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CAMBAYA

